



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mudi Krismawan als Wawuk Bin Tumiran;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dsn. Ngesong RT/RW 02/06, Ds. Barjarejo, Kec.
Plemahan, Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Sprin.Kap.29/III/2023.Satresnarkoba, tanggal 18 Maret 2030 s/d 19 Maret 2023;

Terdakwa Mudi Krismawan als Wawuk Bin Tumiran ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
- 3.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
- 4.Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
- 6.Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 212 / Pid.Sus / 2023/ PN Gpr tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUDI KRISMAWAN ALS WAWUK BIN TUMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDI KRISMAWAN ALS WAWUK BIN TUMIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastik warna hitam
 2. 1 (satu) buah HP android warna hitam
 3. Pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klipDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya ia tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya ia menyatakan tetap pada tuntutan pidananya , begitu pula dengan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUDI KRISMAWAN ALS WAWUK BIN TUMIRAN (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, terdakwa menghubungi Sdr. BEGONG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP android warna hitam milik terdakwa, dengan maksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir. Kemudian Sdr. BEGONG (DPO) menjelaskan bahwa pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dijual dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Atas penjelasan dari Sdr. BEGONG (DPO) tersebut, terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. BEGONG (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa pil jenis LL tersebut akan diletakkan di tepi Jalan Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB sedangkan untuk uang pembayarannya agar diletakkan di tempat yang sama dengan tempat pil jenis LL tersebut. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib terdakwa tiba di tepi Jalan Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, di bawah tembok jembatan Papar

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menemukan bungkus plastik hitam berisi pil jenis LL pesanan terdakwa yang kemudian terdakwa ambil. Selanjutnya terdakwa meletakkan uang pembelian pil jenis LL tersebut di tempat yang sama dan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Selanjutnya pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir yang terdakwa beli dari BEGONG (DPO) tersebut, terdakwa membaginya sebagai berikut:

- Sebanyak 500 (lima ratus) butir terdakwa jual kembali kepada Sdr. BEGONG (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yakni dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu terdakwa di rumah terdakwa, Sdr. BEGONG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Android warna hitam milik terdakwa dengan maksud ingin membeli kembali pil jenis LL milik terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) pil jenis LL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pil jenis LL tersebut akan terdakwa letakkan di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB dan untuk uang pembelian tersebut agar diletakkan di tempat yang sama. Atas penjelasan terdakwa tersebut Sdr. BEGONG (DPO) menyetujuinya. Kemudian pada pukul 20.30 WIB, terdakwa tiba di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri, lalu pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir yang terbungkus plastik hitam terdakwa letakkan di bawah pohon di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri. Kemudian terdakwa meninggalkannya untuk pulang ke rumahnya. Kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB terdakwa kembali menuju di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri untuk mengambil uang pembelian pil jenis LL dari Sdr. BEGONG (DPO) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus plastik hitam. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa jual kepada Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yakni dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu terdakwa di rumah terdakwa, Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN datang yang pada intinya bahwa Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN ingin membeli pil jenis LL kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN bahwa nanti akan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dan untuk transaksi jual belinya akan dilakukan di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri sekira pukul 22.00 Wib. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN pulang ke rumahnya. Kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri. Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN sedangkan Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN menyerahkan uang pembelian pil jenis LL tersebut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah transaksi jual beli pil jenis LL tersebut dilakukan terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri.

- Sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir pil jenis LL dikonsumsi oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri terdakwa diamankan oleh Saksi TEGUH MARJOKO, S.H dan Saksi ARNOLD EGA P serta juga melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi DENI PRASIFINANDA M BIN KATIMAN. Pada saat penggeledahan ditemukan pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastik warna hitam yang berada di dalam dompet yang terdakwa taruh di atas meja di dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP Android warna hitam milik terdakwa di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan menjual pil jenis LL tersebut. Lalu pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa telah menjual pil jenis LL kepada Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN. Selanjutnya Saksi TEGUH MARJOKO, S.H. dan Saksi ARNOLD EGA P mengamankan Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN di rumah miliknya Dsn. Kedungsari RT.001 RW.002 Ds. Sebet, Kec. Plemahan, Kab. Kediri dan juga menemukan pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klip yang sebelumnya dibeli atau didapat dari terdakwa dan terdakwa pun mengakuinya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUDI KRISMAWAN ALS WAWUK BIN TUMIRAN melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB.: 02484/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan NO. LAB.: 02498/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah Barang Bukti Nomor 06070/2023/NOF dan Barang Bukti Nomor 06084/2023NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 60 ke-10 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUDI KRISMAWAN ALS WAWUK BIN TUMIRAN (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, terdakwa menghubungi Sdr. BEGONG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP android warna hitam milik terdakwa, dengan maksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir. Kemudian Sdr. BEGONG (DPO) menjelaskan bahwa pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dijual dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Atas penjelasan dari Sdr. BEGONG (DPO) tersebut, terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. BEGONG (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa pil jenis LL tersebut akan diletakkan di tepi Jalan Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB sedangkan untuk uang pembayarannya agar diletakkan di tempat yang sama dengan tempat pil jenis LL tersebut. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib terdakwa tiba di tepi Jalan Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, di bawah tembok jembatan Papar terdakwa menemukan bungkusan plastik hitam berisi pil jenis LL pesanan terdakwa yang kemudian terdakwa ambil. Selanjutnya terdakwa meletakkan uang pembelian pil jenis LL tersebut di tempat yang sama dan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Selanjutnya pil jenis LL sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir yang terdakwa beli dari BEGONG (DPO) tersebut, terdakwa membaginya sebagai berikut:

- Sebanyak 500 (lima ratus) butir terdakwa jual kembali kepada Sdr. BEGONG (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yakni dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu terdakwa di rumah terdakwa, Sdr. BEGONG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Android warna hitam milik terdakwa dengan maksud ingin membeli kembali pil jenis LL milik terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) pil jenis LL dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa pil jenis LL tersebut akan terdakwa letakkan di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB dan untuk uang pembelian tersebut agar diletakkan di tempat yang sama. Atas penjelasan terdakwa tersebut Sdr. BEGONG (DPO) menyetujuinya. Kemudian pada pukul 20.30 WIB, terdakwa tiba di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri, lalu pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir yang terbungkus plastik hitam terdakwa letakkan di bawah pohon di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri. Kemudian terdakwa meninggalkannya untuk pulang ke rumahnya. Kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB terdakwa kembali menuju di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri untuk mengambil uang pembelian pil jenis LL dari Sdr. BEGONG (DPO) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus plastik hitam. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 20 (dua puluh) butir terdakwa jual kepada Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yakni dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu terdakwa di rumah terdakwa, Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN datang yang pada intinya bahwa Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN ingin membeli pil jenis LL kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN bahwa nanti akan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dan untuk transaksi jual belinya akan dilakukan di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri sekira pukul 22.00 Wib. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN pulang ke rumahnya. Kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri. Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN sedangkan Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN menyerahkan uang pembelian pil jenis LL tersebut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah transaksi jual beli pil jenis LL tersebut dilakukan terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri.
- Sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir pil jenis LL dikonsumsi oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri terdakwa diamankan oleh Saksi TEGUH MARJOKO, S.H dan Saksi ARNOLD EGA P serta juga melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi DENI PRASIFINANDA M BIN KATIMAN. Pada saat penggeledahan ditemukan pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastic warna hitam yang berada di dalam dompet yang terdakwa taruh di atas meja di dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP Android warna hitam milik terdakwa di atas meja di dalam kamar rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan dan menjual pil jenis LL tersebut. Lalu pada saat diinterograsi, terdakwa mengaku bahwa telah menjual pil jenis LL kepada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN. Selanjutnya Saksi TEGUH MARJOKO, S.H. dan Saksi ARNOLD EGA P mengamankan Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK BIN SUKIRAN di rumah miliknya Dsn. Kedungsari RT.001 RW.002 Ds. Sebet, Kec. Plemahan, Kab. Kediri dan juga menemukan pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klip yang sebelumnya dibeli atau didapat dari terdakwa dan terdakwa pun mengakuinya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUDI KRISMAWAN ALS WAWUK BIN TUMIRAN melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB.: 02484/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan NO. LAB.: 02498/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah Barang Bukti Nomor 06070/2023/NOF dan Barang Bukti Nomor 06084/2023NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyerahkan barang bukti ke persidangan berupa:

- Pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastik warna hitam
- 1 (satu) buah HP android warna hitam
- Pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klip

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHAP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TEGUH MARJOKO,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru kenal setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saksi diajukan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini ;
- Bahwa, awal penangkapan Terdakwa karena sebelumnya saksi bersama rekan satu team mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa Terdakwa dirumahnya alamat di di rumah Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri telah menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi ke orang lain dengan tanpa dilenbgkapi ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, selanjutnya informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi berasama dengan rekan satu team diantaranya bersama rekan saksi yang bernama ARNOLD EGA P melakukan menyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara(TKP) dan ternyata benar saksi mendapati Terdakwa telah menyimpan pil jenis LL 4 (empat) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP android warna hitam;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri ;
- Bahwa, barang bukti setelah saksi amankan lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa dan diakui Terdakwa barangbbukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa, barang bukti pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klip yang disita dari saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK Bin SUKIRAN.
- Bahwa, barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastik warna hitam sebelumnya oleh Terdakwa disimpan di dalam dompet dan di taruh di atas meja di dapur rumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri , sedangkan 1 (satu) buah HP android warna hitam oleh Terdakwa saksi sita karena oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk mendapatkan pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa sebelumnya disimpan di atas meja dalam kamar tidur rumah Terdakwa ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa pada saat saksi interogasi Terdakwa sebelumnya mengedarkan pil jenis LL tersebut kepada Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK Dsn. Kedungsari Rt. 001 Rw. 002 Ds. Sebet Kec. Plemahan Kab. Kediri;
- Bahwa, selanjutnya atas pengembangan kasus Terdakwa tersebut saksi mengamankan Saksi RIYAN SUSILO di rumah alamat Dsn. Kedungsari Rt. 001 Rw. 002 Ds. Sebet Kec. Plemahan Kab. Kediri;
- Bahwa, pada saat saksi mengamankan saksi Riyan Susilo saksi telah menukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klip;
- Bahwa, menurut keterangan saksi Riyan Susilo barang bukti pil jenis LL tersebut didapat dari membeli dari Terdakwa MUDI KRISMAWAN dan Terdakwa MUDI KRISMAWAN mendapatkan pil jenis LL yang dijual kepada saksi Riyan Susilo tersebut sebelumnya diperoleh dari membeli dari saudara BEGONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan Ds/Kec. Papar Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa membeli kepada saudara Begong(DPO) sebanyak 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan cara membeli Terdakwa ke saudara Begong(DPO) dengan cara ranjau;
- Bahwa, selanjutnya pil LL yang dibeli dari saudara Begong(DPO) tersebut oleh Terdakwa MUDI KRISMAWAN dibawa pulang ke rumahnya.selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri dijual atau diedarkan kepada Saksi RIYAN SUSILO sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir oleh Terdakwa dijual atau diedarkan kembali kepada saudaa BEGONG (DPO), alamat tidak tahu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri dengan cara ranjau;
- Bahwa, selanjutnya sisa pil jenis LL sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri sampai Terdakwa ditangkap dan sisa sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastik hitam Terdakwa simpan di dalam dompet yang di taruh di atas meja dapur rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan mengedarkan pil jenis LL kepada saksi Riyan Susilo dan saudara Begong(DPO) tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan mau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, selanjutnya dengan adanya pengakuan dari Terdakwa MUDI KRISMAWAN dan Saksi RIYAN SUSILO tersebut maka saksi dan teman-teman saksi membawa semua barang bukti dan Terdakwa MUDI e Polres Kediri guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis LL kepada saksi Riyan Susilo tersebut tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB.: 02484/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan NO. LAB.: 02498/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah Barang Bukti Nomor 06070/2023/NOF dan Barang Bukti Nomor 06084/2023NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa MUDI KRISMAWAN dirinya dalam mendapatkan maupun mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa MUDI KRISMAWAN tidak menderita penyakit apapun yang diharuskan mengkonsumsi pil jenis LL tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pada saat saksi interogasi mengetahui kalau pil jenis LL yang diedarkan tersebut termasuk golongan obat keras dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker serta tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa dan saksi Riyan Susilo pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun terhadap saksi Riyan Susilo;
- Bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ARNOLD EGA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru kenal setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saksi diajukan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini ;
- Bahwa, awal penangkapan Terdakwa karena sebelumnya saksi bersama rekan satu team mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa Terdakwa dirumahnya alamat di di rumah Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri telah menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi ke orang lain dengan tanpa dilenbgkapi ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, selanjutnya informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi berasama dengan rekan satu team diantaranya bersama rekan saksi yang bernama TEGUH MARJOKO,S.H melakukan menyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara(TKP) dan ternyata benar saksi mendapati Terdakwa telah menyimpan pil jenis LL 4 (empat) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP android warna hitam;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri ;
- Bahwa, barang bukti setelah saksi amankan lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa dan diakui Terdakwa barangbbukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa, barang bukti pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klip yang disita dari saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK Bin SUKIRAN.
- Bahwa, barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastik warna hitam sebelumnya oleh Terdakwa disimpan di dalam dompet dan di taruh di atas meja di dapur rumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri , sedangkan 1 (satu) buah HP android warna hitam oleh Terdakwa saksi sita karena oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk mendapatkan pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa sebelumnya disimpan di atas meja dalam kamar tidur rumah Terdakwa ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa pada saatbsaksi interogasi Terdakwa sebelumnya mengedarkan pil jenis LL tersebut kepada Saksi RIYAN SUSILO ALS SAKREK Dsn. Kedungsari Rt. 001 Rw. 002 Ds. Sebet Kec. Plemahan Kab. Kediri;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya atas pengembangan kasus Terdakwa tersebut saksi mengamankan Saksi RIYAN SUSILO di rumah alamat Dsn. Kedungsari Rt. 001 Rw. 002 Ds. Sebet Kec. Plemahan Kab. Kediri;
- Bahwa, pada saat saksi mengamankan saksi Riyan Susilo saksi telah menukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klip;
- Bahwa, menurut keterangan saksi Riyan Susilo barang bukti pil jenis LL tersebut didapat dari membeli dari Terdakwa MUDI KRISMAWAN dan Terdakwa MUDI KRISMAWAN mendapatkan pil jenis LL yang dijual kepada saksi Riyan Susilo tersebut sebelumnya diperoleh dari membeli dari saudara BEGONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan Ds/Kec. Papar Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa membeli kepada saudara Begong(DPO) sebanyak 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan cara membeli Terdakwa ke saudara Begong(DPO) dengan cara ranjau;
- Bahwa, selanjutnya pil LL yang dibeli dari saudara Begong (DPO) tersebut oleh Terdakwa MUDI KRISMAWAN dibawa pulang ke rumahnya.selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri dijual atau diedarkan kepada Saksi RIYAN SUSILO sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir oleh Terdakwa dijual atau diedarkan kembali kepada saudaa BEGONG (DPO), alamat tidak tahu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri dengan cara ranjau;
- Bahwa, selanjutnya sisa pil jenis LL sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri sampai Terdakwa ditangkap dan sisa sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastik hitam Terdakwa simpan di dalam dompet yang di taruh di atas meja dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan mengedarkan pil jenis LL kepada saksi Riyan Susilo dan saudara Begong(DPO) tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan mau dikonsumsi sendiri;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya dengan adanya pengakuan dari Terdakwa MUDI KRISMAWAN dan Saksi RIYAN SUSILO tersebut maka saksi dan teman-teman saksi membawa semua barang bukti dan Terdakwa MUDI e Polres Kediri guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis LL kepada saksi Riyan Susilo tersebut tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM;
 - Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB.: 02484/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan NO. LAB.: 02498/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah Barang Bukti Nomor 06070/2023/NOF dan Barang Bukti Nomor 06084/2023NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa MUDI KRISMAWAN dirinya dalam mendapatkan maupun mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa MUDI KRISMAWAN tidak menderita penyakit apapun yang diharuskan mengkonsumsi pil jenis LL tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa pada saat saksi interogasi mengetahui kalau pil jenis LL yang diedarkan tersebut termasuk golongan obat keras dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker serta tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;
 - Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa dan saksi Riyan Susilo pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun terhadap saksi Riyan Susilo;
 - Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 3. SAKSI RIYAN SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi diajukan kemuka dpersidangan karena saksi p[ernah membeli pil jenis LL kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis LL kepada saksi tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan dalam mengedarkan pil jenis LL kepada saksi tersebut tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa, saksi membeli pil jenis LL kepada Terdakwa MUDI KRISMAWAN pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib dan tempat transaksinya di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri;
- Bahwa, cara saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa MUDI KRISMAWAN sebelumnya saksi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib datang kerumah Terdakwa MUDI KRISMAWAN dan menyampaikan kepada Terdakwa mau membeli pil jenis LL;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa apabila saksi membeli pil jenis LL seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) maka saksi akan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dan atas penjelasan Terdakwa MUDI KRISMAWAN saksi mau dan menyetujuinya;
- Bahwa, bentuk dan ciri-ciri dari pil jenis LL saksi dapatkan dari Terdakwa MUDI KRISMAWAN tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa, saksi mendapatkan pil jenis LL dari dari Terdakwa MUDI KRISMAWAN tersebut tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa, pil jenis LL yang saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut dalam kemasannya tidak terdapat identitas atau label yang melekat, serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada ijin edar dari BPOM
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa MUDI KRISMAWAN kurang lebih ada 3(Tiga) bulan tepat nya kenal Terdakwa sejak awal tahun 2023 karena sebelumnya saksi bekerja bersama dengan Terdakwa di proyek sebagai kuli bangunan;
- Bahwa, saksi mendapatkan pil jenis LL tersebut dari Terdakwa tersebut baru pertama kali;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi membeli pil jenis LL kepada Terdakwa MUDI KRISMAWAN untuk di konsumsi sendiri dan pada saksi diamankan pil jenis LL yang saksi beli dari Terdakwa masih tersisa 18 (delapan belas) butir;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar sisa pil jenis LL yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa, atas keterangan saksi ketiga tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana pil jenis LL pada tahun 2019 dan dihukum selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga permasyarakatan kelas II C Kediri;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastic hitam dan 1 (satu) buah HP android warna hitam, sedangkan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klip disita dari Saksi RIYAN SUSILO yang sebelumnya dibeli atau didapat dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh pil jenis LL saudara BEGONG(DPO) alamat tidak tahu karena Terdakwa mengenal saudara BEGONG(DPO) sejak tahun 2019 tersebut pada saat nongkrong di warung dekat rumah saya di Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri.
- Bahwa, Terdakwa memperoleh pil jenis LL dari saudara BEGONG(DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib yaitu pada waktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, Terdakwa menghubungi saudara BEGONG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP android warna hitam milik Terdakwa dan maksud Terdakwa menghubungi saudara BEGONG(DPO) adalah ingin membeli pil jenis LL sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir;
- Bahwa, atas maksud Terdakwa tersebut selanjutnya saudara BEGONG (DPO) menjelaskan bahwa pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir harganya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan atas

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr



penjelasan dari saudara BEGONG,(DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa, setelah ada kesepakatan harga selanjutnya saudara BEGONG (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pil jenis LL yang akan dibeli Terdakwa tersebut diambil dengan cara di ranjau di tepi jalan Ds/Kec. Papar Kab. Kediri pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib dan untuk uang pembayarannya agar di taruh di tempat mengambil pil jenis LL tersebut dan Terdakwa pun mengiyakan;
- Bahwa,. selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba ditempat yang telah diarahkan saudara BEGONG(DPO) yaitu di tepi jalan Ds/Kec. Papar Kab. Kediri, kemudian di bawah tembok jembatan papar di tepi jalan Ds/Kec. Papar Kab. Kediri Terdakwa menemukan bungkus plastik hitam dan Terdakwa ambil dan Terdakwa buka benar berisi pil jenis LL pesanan Terdakwa, sedangkan uang pembelian pil jenis LL tersebut Terdakwa taruh di tempat tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil pesanan pil jenis LL dan uang pembayaran pil jenis LL ditempat yang disepakati lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa pil jenis LL sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir yang dibeli dari saudara BEGONG(DPO);
- Bahwa, selanjutnya pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir Terdakwa jual atau edarkan kembali kepada saudar BEGONG (DPO) alamat tidak tahu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri dengan cara sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, saudara BEGONG(DPO) menghubungi Terdakwa melalui telephon yang kemudian Terdakwa angkat dengan 1 (satu) buah HP Android warna hitam milik Terdakwa ;
 - Bahwa, selanjutnya saudara BEGONG(DPO) menyampaikan dalam tilpun bahwa ia ingin membeli kembali pil jenis LL milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara BEGONG (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) pil jenis LL dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan atas penjelasan tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saudara BEGONG(DPO) bahwa pil jenis LL tersebut akan Terdakwa ranjau di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib dan untuk uang pembeliannya agar di taruh di lokasi mengambil pil jenis LL tersebut;
- Bahwa, atas penjelasan Terdakwa tersebut saidara BEGONG (DPO) kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 Terdakwa tiba di tepi jalan Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, untuk menaruh pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastis pesanan saudara BEGONG(DPO) di bawah pohon di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri dan setelah menaruh pesanan saudara BEGONG(DPO) Terdakwa lalu pulang;
- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali menuju di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri untuk mengambil uang pembelian pil jenis LL dari saudara BEGONG(DPO);
- Bahwa, sisa Pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir Terdakwa jual atau edarkan kepada saksi RIYAN SUSILO dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri dengan cara sebagai berikut:
 - Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, Saksi RIYAN SUSILO dengan maksud ingin membeli pil jenis LL kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan atas penjelasan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
 - Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi RIYAN SUSILO bahwa uang sebesar RP.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) tersebut nanti akan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dan nanti bisa pil jenis LL tersebut diambil pada saat bertemu di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri sekira pukul 22.00 Wib;
 - Kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi RIYAN SUSILO di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, lalu setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi RIYAN SUSILO dan sebaliknya saksi RIYAN SUSILO menyerahkan uang pembelian pil jenis LL tersebut sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya setelah transaksi jual beli pil jenis LL dengan saksi Riyan Susilo Terdakwa lalu pulang kerumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri;
- Bahwa, sisa pil jenis LL sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri sampai Terdakwa tertangkap petugas polisi dan pil jenis LL terdakwa tersisa sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa, Terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib pada waktu Terdakwa tidur di dalam kamar rumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa, ciri-cirinya pil jenis LL yang Terdakwa jual atau edarkan kepada saksi RIYAN SUSILO dan BEGONG(DPO)tersebut bentuknya bulat, kecil, warna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa, pil jenis LL yang telah Terdakwa jual atau edarkan kepada saksi RIYAN SUSILO maupun saudara Begong(DPO)tersebut didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, tidak terdapat ijin edar dari BP POM, tidak terdapat khasiat serta tidak terdapat tanggal kedaluwarsa;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis LL kepada saksi RIYAN SUSILO dan saudara Begong(DPO) tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki pil jenis LL selain untuk mencari keuntungan dari mengedarkan pil jenis LI tersebut Terdakwa juga bermaksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa pil jenis LL adalah pil jenis LL milik Terdakwa dan milik saksi Riyan Susilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastic hitam dan 1 (satu) buah HP android warna hitam, sedangkan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klip disita dari Saksi RIYAN SUSILO yang sebelumnya dibeli atau didapat dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh pil jenis LL saudara BEGONG(DPO) alamat tidak tahu karena Terdakwa mengenal saudara BEGONG(DPO) sejak tahun 2019 tersebut pada saat nongkrong di warung dekat rumah saya di Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri.
- Bahwa, Terdakwa memperoleh pil jenis LL dari saudara BEGONG(DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib yaitu pada waktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, Terdakwa menghubungi saudara BEGONG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP android warna hitam milik Terdakwa dan maksud Terdakwa menghubungi saudara BEGONG(DPO) adalah ingin membeli pil jenis LL sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir;
- Bahwa, atas maksud Terdakwa tersebut selanjutnya saudara BEGONG (DPO) menjelaskan bahwa pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir harganya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan atas penjelasan dari saudara BEGONG,(DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa, setelah ada kesepakatan harga selanjutnya saudara BEGONG (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pil jenis LL yang akan dibeli Terdakwa tersebut diambil dengan cara di ranjau di tepi jalan Ds/Kec. Papar Kab. Kediri pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib dan untuk uang pembayarannya agar di taruh di tempat mengambil pil jenis LL tersebut dan Terdakwa pun mengiyakan;
- Bahwa,. selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba ditempat yang telah diarahkan saudara BEGONG(DPO) yaitu di tepi jalan Ds/Kec. Papar Kab. Kediri, kemudian di bawah tembok jembatan papar di

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi jalan Ds/Kec. Papar Kab. Kediri Terdakwa menemukan bungkus plastik hitam dan Terdakwa ambil dan Terdakwa buka benar berisi pil jenis LL pesanan Terdakwa, sedangkan uang pembelian pil jenis LL tersebut Terdakwa taruh di tempat tersebut;

- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil pesanan pil jenis LL dan uang pembayaran pil jenis LL ditempat yang disepakati lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa pil jenis LL sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir yang dibeli dari saudara BEGONG(DPO);
- Bahwa, selanjutnya pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir Terdakwa jual atau edarkan kembali kepada saudar BEGONG (DPO) alamat tidak tahu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, saudara BEGONG(DPO) menghubungi Terdakwa melalui telephon yang kemudian Terdakwa angkat dengan 1 (satu) buah HP Android warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya saudara BEGONG(DPO) menyampaikan dalam tilpun bahwa ia ingin membeli kembali pil jenis LL milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara BEGONG (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) pil jenis LL dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan atas penjelasan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saudara BEGONG(DPO) bahwa pil jenis LL tersebut akan Terdakwa ranjau di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri pada hari kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib dan untuk uang pembeliannya agar di taruh di lokasi mengambil pil jenis LL tersebut;
- Bahwa, atas penjelasan Terdakwa tersebut saidara BEGONG (DPO) kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 Terdakwa tiba di tepi jalan Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, untuk menaruh pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastis pesanan saudara BEGONG(DPO) di bawah pohon di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri dan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menaruh pesanan saudara BEGONG(DPO) Terdakwa lalu pulang;

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali menuju di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri untuk mengambil uang pembelian pil jenis LL dari saudara BEGONG(DPO);

- Bahwa, sisa Pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir Terdakwa jual atau edarkan kepada saksi RIYAN SUSILO dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, Saksi RIYAN SUSILO dengan maksud ingin membeli pil jenis LL kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan atas penjelasan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi RIYAN SUSILO bahwa uang sebesar RP.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) tersebut nanti akan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dan nanti bisa pil jenis LL tersebut diambil pada saat bertemu di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri sekira pukul 22.00 Wib;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi RIYAN SUSILO di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, lalu setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi RIYAN SUSILO dan sebaliknya saksi RIYAN SUSILO menyerahkan uang pembelian pil jenis LL tersebut sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya setelah transaksi jual beli pil jenis LL dengan saksi Riyan Susilo Terdakwa lalu pulang kerumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sisa pil jenis LL sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri sampai Terdakwa tertangkap petugas polisi dan pil jenis LL terdakwa tersisa sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa, ciri-cirinya pil jenis LL yang Terdakwa jual atau edarkan kepada saksi RIYAN SUSILO dan BEGONG(DPO)tersebut bentuknya bulat, kecil, warna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa, pil jenis LL yang telah Terdakwa jual atau edarkan kepada saksi RIYAN SUSILO maupun saudara Begong(DPO)tersebut didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, tidak terdapat ijin edar dari BP POM, tidak terdapat khasiat serta tidak terdapat tanggal kedaluwarsa;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis LL kepada saksi RIYAN SUSILO dan saudara Begong(DPO) tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa pil jenis LL adalah pil jenis LL milik Terdakwa dan milik saksi Riyan Susilo;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki pil jenis LL selain untuk mencari keuntungan dari mengedarkan pil jenis LI tersebut Terdakwa juga bermaksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB.: 02484/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan NO. LAB.: 02498/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah Barang Bukti Nomor 06070/2023/NOF dan Barang Bukti Nomor 06084/2023NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana pil jenis LL pada tahun 2019 dan dihukum selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga permasyarakatan kelas II C Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif/pilihan yaitu Kesatu melanggar Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 60 ke-10 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kedua Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum akan langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut sebagaimana yang fakta yang terbukti dalam persidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang " ;
2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Setiap orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama : MUDI KRISMAWAN ALS WAWUK BIN TUMIRAN yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam memperhadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi ;

Ad.2 .Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ":

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub-unsur yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam rumusan Von Hippel bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan



tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim akan memilih kalimat “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa disertai ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TEGUH MARJOKO, S.H , saksi ARNOLD EGA P dan saksi RIYAN SUSILO maupun keterangan Terdakwa serta dan didukung dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa : Pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP android warna hitam, Pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klip, dipersidangan terungkap, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri Terdakwa telah diamankan oleh saksi Teguh Marjoko, SH, saksi Arnold Ega P dan rekan satu Team lainnya karena Terdakwa telah mengedarkan pil jenis LL kepada saksi Riyan Susilo alamat di Dsn. Kedungsari Rt. 001 Rw. 002 Ds. Sebet Kec. Plemahan Kab. Kediri dan saudara Begong(DPO) alamat tidak tahu dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa memperoleh pil jenis LL saudara BEGONG(DPO) alamat tidak tahu karena Terdakwa mengenal saudara BEGONG(DPO) sejak tahun 2019 tersebut pada saat nongkrong di warung dekat rumah saya di Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri.
- Bahwa, Terdakwa memperoleh pil jenis LL dari saudara BEGONG(DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib yaitu pada waktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, Terdakwa menghubungi saudara BEGONG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP android warna hitam milik Terdakwa dan maksud Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan saudara BEGONG(DPO) adalah ingin membeli pil jenis LL sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir;

- Bahwa, atas maksud Terdakwa tersebut selanjutnya saudara BEGONG (DPO) menjelaskan bahwa pil jenis LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir harganya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan atas penjelasan dari saudara BEGONG,(DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa, setelah ada kesepakatan harga selanjutnya saudara BEGONG (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pil jenis LL yang akan dibeli Terdakwa tersebut diambil dengan cara di ranjau di tepi jalan Ds/Kec. Papar Kab. Kediri pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib dan untuk uang pembayarannya agar di taruh di tempat mengambil pil jenis LL tersebut dan Terdakwa pun meng iyaikan;
- Bahwa,. selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba ditempat yang telah diarahkan saudara BEGONG(DPO) yaitu di tepi jalan Ds/Kec. Papar Kab. Kediri, kemudian di bawah tembok jembatan papar di tepi jalan Ds/Kec. Papar Kab. Kediri Terdakwa menemukan bungkus plastik hitam dan Terdakwa ambil dan Terdakwa buka benar berisi pil jenis LL pesanan Terdakwa, sedangkan uang pembelian pil jenis LL tersebut Terdakwa taruh di tempat tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil pesanan pil jenis LL dan uang pembayaran pil jenis LL ditempat yang disepakati lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa pil jenis LL sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir yang dibeli dari saudara BEGONG(DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir Terdakwa jual atau edarkan kembali kepada saudara BEGONG (DPO) alamat tidak tahu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, saudara BEGONG(DPO) menghubungi Terdakwa melalui telephon yang kemudian Terdakwa angkat dengan 1 (satu) buah HP Android warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya saudara BEGONG(DPO) menyampaikan dalam tilpun bahwa ia ingin membeli kembali pil jenis LL milik Terdakwa yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa beli dari saudara BEGONG (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) pil jenis LL dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan atas penjelasan tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saudara BEGONG(DPO) bahwa pil jenis LL tersebut akan Terdakwa ranjau di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri pada hari kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib dan untuk uang pembeliannya agar di taruh di lokasi mengambil pil jenis LL tersebut;
- Bahwa, atas penjelasan Terdakwa tersebut saidara BEGONG (DPO) kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 Terdakwa tiba di tepi jalan Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, untuk menaruh pil jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dalam bungkus plastik pesanan saudara BEGONG(DPO) di bawah pohon di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri dan setelah menaruh pesanan saudara BEGONG(DPO) Terdakwa lalu pulang;
- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali menuju di tepi jalan Ds. Banjarejo kec. Plemahan Kab. Kediri untuk mengambil uang pembelian pil jenis LL dari saudara BEGONG(DPO);

Menimbang, bahwa sisa Pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir Terdakwa jual atau edarkan kepada saksi RIYAN SUSILO dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada waktu Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Barjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, Saksi RIYAN SUSILO dengan maksud ingin membeli pil jenis LL kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan atas penjelasan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi RIYAN SUSILO bahwa uang sebesar RP.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) tersebut nanti akan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dan nanti bisa pil jenis LL tersebut diambil pada saat bertemu di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri sekira pukul 22.00 Wib;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi RIYAN SUSILO di tepi jalan umum Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri, lalu setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi RIYAN SUSILO dan sebaliknya saksi RIYAN SUSILO menyerahkan uang pembelian pil jenis LL tersebut sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya setelah transaksi jual beli pil jenis LL dengan saksi Riyan Susilo Terdakwa lalu pulang kerumah Terdakwa di Dsn. Ngesong Rt/RW 02/06 Ds. Banjarejo Kec. Plemahan Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa sisa pil jenis LL sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) butir oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri sampai Terdakwa tertangkap petugas polisi dan pil jenis LL terdakwa tersisa sebanyak 4 (empat) butir;

Menimnagm, bahwa ciri-cirinya pil jenis LL yang Terdakwa jual atau edarkan kepada saksi RIYAN SUSILO dan BEGONG(DPO)tersebut bentuknya bulat, kecil, warna putih dan ada tulisan LL;

Menimnag, bahwa pil jenis LL yang telah Terdakwa jual atau edarkan kepada saksi RIYAN SUSILO maupun saudara Begong(DPO)tersebut didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, tidak terdapat ijin edar dari BP POM, tidak terdapat khasiat serta tidak terdapat tanggal kedaluwarsa dan pada saat Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi RIYAN SUSILO dan saudara Begong(DPO) tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki pil jenis LL selain untuk mencari keuntungan dari mengedarkan pil jenis LI tersebut Terdakwa juga bermaksud untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor NO. LAB.: 02484/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan NO. LAB.: 02498/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DKK dengan kesimpulan adalah Barang Bukti Nomor 06070/2023/NOF dan Barang Bukti Nomor 06084/2023NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pidana pil jenis LL pada tahun 2019 dan dihukum selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga permasyarakatan kelas II C Kediri;

Menimbang, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP android warna hitam, Pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klip,, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUDI KRISMAWAN ALS WAWUK BIN TUMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :” “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah HP android warna hitam
 - Pil jenis LL sebanyak 18 (delapan belas) butir dalam plastik klip

Dimusnahkan ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Sunarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiyanoro,S.H.,dan H.Muhammad Rifa Rizah,SH.MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwiyanoro,S.H.,dan Rofi Heryanto, SH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Adisti Pratama Ferevaldy,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwiyanoro,S.H.,

Sunarti, S.H.,M.H

Rofi Heryanto, SH

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah,SH